PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Oleh

Yunita Maya Putri, S.H., M.H

(Universitas Lampung)

Rehulina, S.H., M.H

(Universitas Lampung)

Abstrak

Hak kekayaan intelektual pada perkembangannya tidak hanya mengakui hak intelektual individu namun juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur warisan budaya tak benda. Jika hak intelektual personal pada dasarnya adalah hak yang diberikan individu atau badan hukum, memberikan keuntungan individual bagi pemegang hak, sedangkan hak kekayaan komunal adalah hak yang dimiliki komunitas lokal atau komunitas adat. Keragaman budaya tradisional Indonesia dalam bentuk kebudayaan komunal dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional. Namun intensitas interaksi dengan dunia luar yang semakin meningkat, hak kekayaan komunal menjadi rentan untuk diklaim oleh negara lain. Sedangkan sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan yang mengatur dan melindungi hak kekayaan komunal, sehingga penulis akan mengkaji sejauh mana Perlindungan keanekaragaman budaya Indonesia melalui konsep Perlindungan hak kekayaan komunal dan relevansi perlindungan hak kekayaan komunal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang utamanya mengkaji tidak hanya peraturan perundangan nasional melainkan melihat juga realitas di masyarakat baik melalui observasi, wawancara dan hal lain yang diperlukan. Model pendekatan yang digunakan adalah *statute, observation, interview* dan *conseptual approach*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Hak kekayaan intelektual komunal terdiri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Di Indonesia peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual komunal barulah tentang indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional, sumber daya genetic, dan ekspresi budaya tradisional belum ada pengaturannya. Konsep perlindungan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ini terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan, pertama melalui *Defensive protection dan k*edua melalui *Positive protection.* Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang mengatur perihal hak kekayaan intelektual komunal demi percepatan perlindungan hukum kepada beragam hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Komunal, Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang
2. Hak kekayaan intelektual pada perkembangannya tidak hanya mengakui hak intelektual indidividu namun juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.[[1]](#footnote-1) TRIPS Agreement yang menjadi landasan pelaksanaan Perlindungan hak kekayaan intelektual secara global telah mengatur perlindungan Indikasi Geografis yang pada dasarnya mengakui kepemilikan hak intelektual secara komunal. Namun TRIPS Agreement belum mencantumkan skema pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan sumber daya genetic dalam pengaturannya. Pasal 27 (3) huruf b TRIPS Agreements hanya mereview perdagangan dan pegetahuan tradisional dalam kaitannya dengan kekayaan sumber daya genetic(GRAIN, 2000; WTO, 2001). Tetapi saat ini WIPO sebagai organisasi tata laksana TRIPS Agreement telah membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Forklore* yang membahas mengenai instrument hukum yang akan mengatur pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetic.

Jika hak intelektual personal pada dasarnya adalah hak yang diberikan individu atau badan hukum, Memberikan keuntungan individual bagi pemegang hak, biasanya berupa produk atau proses, karya disusun secara tertulis dan sistematis serta sangat berpegang pada prinsip *first come first served*. Sedangkan hak kekayaan komunal berlandaskan prinsip-prinsip yang berbeda. Hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang dimiliki komunitas lokal atau komunitas adat, dimiliki bersama sehingga dapat dibagi, dapat berupa pengetahuan tradisional (PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), potensi Indikasi Geografis (IG), dan sumber daya genetic (SDG). Terkecuali IG yang haknya dipegang oleh komunitas langsung, hak komunal yang lain dimiliki oleh negara yang memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Hak kekayaan komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep Perlindungan pengetahuan tradisional (PT), dan ekspresi budaya tradisional (EBT) melalui hak cipta yang dimiliki negara dan dimiliki bersama. Dan secara tidak langsung dapat dilindungi melalui konsep perindungan Indikasi Geografis (IG) dan sumber daya genetic (SDG).

Keragaman budaya tradisional Indonesia dalam bentuk kebudayaan komunal dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional. Namun intensitas interaksi dengan dunia luar yang semakin meningkat termasuk perdagangan yang semakin intensif dan tidak dapat dihindari memicu komersialisasi yang tidak adil dan berkelanjutan. Bahkan unsur budaya Indonesia menjadi rentan untuk diklaim oleh negara lain. Untuk itu diperlukan upaya nasional yang terintegrasi untuk merevitalisasi budaya nasional Indonesia. Diperlukan mekanisme komersialisasi budaya Indonesia pada system perdagangan internasional tanpa harus kehilangan identitas negara. Awal dari keberhasilan revitalisasi budaya dan komersialisasi keragaman budaya Indonesia adalah dengan membangun system hukum yang melindungi kekayaan budaya itu sendiri. Sedangkan sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan yang mengatur dan melindungi hak kekayaan komunal, untuk itu penulis akan mengkaji sejauh mana Perlindungan keanekaragaman budaya Indonesia melalui konsep Perlindungan hak kekayaan komunal, bagaimanakah perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia dan bagaimana relevansi perlindungan hak kekayaan komunal dalam konsep pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic dan indikasi geografis.

II. Tinjauan Pustaka

1. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya, mencakup:

1. kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan;
2. pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus magis, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial;
4. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional;
5. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan /minuman tradisional, moda transportasi tradisional;
6. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya (Masyarakat Hukum Adat). Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama:

* + - 1. Upacara daur hidup, upacara tradisional yg berkaitan dgn peristiwa alam;
      2. Kesenian tradisonal;
      3. Cerita Rakyat, hikayat, legenda, babad;
      4. Permainan Rakyat;
      5. Ungkapan tradisional;
      6. Tradisi dan ekspresi lisan,
      7. Bahasa;
      8. Arsitektur tradisional;
      9. Pakaian tradisional;
      10. Batik, tenun;
      11. Tarian;
      12. Kaligrafi tradisional dan karya seni tradisional lainnya.

EBT yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi:

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
2. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri, dan permainan;
4. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan

UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan yang terkait dengan Perlindungan EBT yaitu pada Pasal 72 ayat 7c: “Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan: ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.”

1. Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik adalah bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang masih berpotensi. Bahan genetic adalah unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan dan jasad renik. SDG diatur pertama kali dalam Konvensi Keragaman Hayati 1992. Perlindungan SDG dikaitkan dengan aspek-aspek yang terimbas industrialisasi dan perdagangan internasional, baik dari sisi lingkungan maupun manusianya yang sering diabaikan para pelaku usaha. SDG dalam konteks lingkungan, harus memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati yang biasanya diiringi parktek-praktek tradisional yang mengunakan pengetahuan tradisonal. Begitu juga misalnya dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya saat sumber daya genetic yang dipakai merupakan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan pusat (central) sebagai identitas dari komunitas tradisional.

1. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) adalah nama tempat atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam (Septiono, 2009). Walaupun konsep IG telah ada sejak dimulainya revolusi industri , namun konsep IG berkembang dan disepakati pada level internasional bersamaan dengan lahirnya TRIPS Agreements yang memuat perlindungan hak kekayaan intelektual (Gervais, 2003) Awalnya diperjuangkan oleh Uni Eropa, IG menjadi penting dan unik bagi negara berkembang (Josling, 2006) seperti Indonesia karena mengakui hak komunal (Wierma Putri, 2015) dan tidak mensyaratkan inovasi sehingga mampu melindungi pengetahuan dan praktek tradisional (Dagne, 2010)yang telah diwariskan secara turun temurun. Indonesia sebagai salah satu peserta TRIPS Agreements dan anggota ASEAN berkepentingan untuk mengembangkan sistem perlindungan IG yang komprehensif. Indikasi Geografis memiliki potensi untuk mendorong perekonomian daerah terpencil di Indonesia, memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen dan memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada produk lokal yang berlabel IG (Marie-Vivien, 2010). Definisi Indikasi Geografis adalah “suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang danjatau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang danjatau produk yang dihasilkan(The President of Indonesia, 2016).”

Indikasi Geografis dilindungi apabila telah didaftar oleh Menteri. Pendaftaran dilakukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan /atau produk berupa: a. sumber daya alam; b.barang kerajinan tangan, atau; c. hasil industri. Serta dilakukan oleh Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota. Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan perundang-undangan, dan ketertiban umum; ideologi moralitas, negara, agama, peraturan kesusilaan serta menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, danjatau kegunaannya; dan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Indikasi Geografis dapat dihapus jika reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar Perlindungan menurun atau hilang dan melanggar ketentuan karena Indikasi Geografis dilarang untuk didaftarkan. Prosedur pendaftaran IG sesuai dengan UU No. 20 tahun 2016 tentang Indikasi Geografis pasal 53-69 mengenai prosedur pendaftaran

* + - 1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

1. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif
2. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi
3. Tahap Keempat : Pengumuman
4. Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran.
5. Tahap Ke Enam : Pendaftaran
6. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis
7. Tahap Kedelapan : Banding

III. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang utamanya mengkaji tidak hanya peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah yang mengatur terkait perlindungan terkait kepariwisataan, melainkan melihat juga realitas di masyarakat baik melalui observasi, wawancara dan hal-hal lain yang diperlukan. Model pendekatan yang digunakan adalah *statute, observation, interview* dan *conseptual approach*.

IV. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
2. Pada abad ke 15, dibuatlah *Act of Anne* di mana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa hak cipta milik hanya berlaku dalam jangka waktu 21 tahun. Pada kasus *Milar v. Taylor,* Milar merupakan seorang yang mendaftarkan karyanya berupa puisi berjudul ‘*the season’.* Saat masa waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anne telah habis, Taylor mencetak karya Milar lalu menjualnya. Milar yang tidak menyenangi tindakan yang dilakukan oleh Taylor ini, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada akhirnya, Milar diberikan kemenangan atas perkara tersebut dan menghukum Taylor atas perbuatannya. Bercermin dari kasus Milar melawan Taylor tersebut, perlindungan terhadap hasil akal budi dan pikiran sudah sepatutnya dilindungi. Hal ini dalam rangka memberikan kehidupan yang layak bagi sang pencipta karya tersebut.

Jika dilihat dari jumlah pihak kepemilikannya, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi hak kekayaan intelektual perseorangan dan hak kekayaan intelektual komunal. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual perseorangan terdiri dari Paten;Hak cipta;Merek;Rahasia dagang;Desain tata letak sirkuit terpadu;Varietas tanaman; dan Hak-hak lain yang sejenis. Sedangkan mengenai hak kekayaan intelektual komunal, dapat dibagi ke dalam empat bentuk, yaitu Pengetahuan tradisional;Ekspresi budaya tradisional;Indikasi geografis; dan Sumber daya genetic. Saat ini, sudah terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bukti menjalankan perannya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual milik setiap warga negaranya. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

* + - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
      2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
      3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
      4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
      5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1. Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Hak kekayaan intelektual komunal berarti suatu hak kekayaan intelektual yang kepemilikannya dimiliki secara bersama-sama atau komunal. Indonesia sebagai negara yang kaya baik di bidang kebudayaan maupun kekayaan alam dan lainnya, memiliki khazanah kekayaan intelektual komunal yang berjumlah banyak tentunya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka maupun di awal bab pembahasan ini, hak kekayaan intelektual komunal terdiri atas empat jenis. Pertama, yaitu pengetahuan tradisional atau PT, yaitu karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya. Kedua, Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT, yaitu karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya (Masyarakat Hukum Adat). Ketiga adalah sumber daya genetik atau SDG, yaitu bahan genetik yang memiliki nilai guna, baik secara nyata maupun yang masih berpotensi. Bahan genetic adalah unit fungsional hereditas yang terdapat dalam tumbuhan, hewan dan jasad renik. Dan terakhir yaitu Indikasi Geografis atau IG, yaitu adalah nama tempat atau sebutan yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu, yang memiliki kualitas, karakteristik dan reputasi khusus yang langsung terkait dengan daerah asalnya, disebabkan oleh faktor alam (Septiono, 2009).

Merujuk pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, rincian hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar terdiri atas:

* + - 1. Seratus dua puluh empat (124) macam Pengetahuan Tradisional;
      2. Tujuh ratus empat puluh empat (744) macam Ekspresi Budaya Tradisional;
      3. Empat puluh empat (44) macam Sumber Daya Genetik; dan
      4. Dua puluh satu (21) macam potensi Indikasi Geografis.

Jika ditotal, hingga saat ini secara keseluruhan maka hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia yang telah terdaftarkan berjumlah sembilan ratus tiga puluh tiga (933) macam. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kekayaan-kekayaan intelektual lain yang masih belum tereksplorasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

1. Relevansi Antara Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Melalui wewenangnya, pemerintah dapat menggunakan perbuatan pemerintah sebagai usaha yang dapat dilakukan kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Perbuatan pemerintah atau (*bestuurhandeling*) merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*)[[2]](#footnote-2) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis. (Winahyu 2004).Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi khazanah kekayaan intelektual komunal tersebut dapat ditempuh melalui perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini bisa ditempuh melalui instrumen berupa pembentukan peraturan perundang-undangan.

Instrumen mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual sebenarnya telah ada di level internasional dan nasional. Pada level internasional, aturan hukumnya adalah TRIPS Agreement atau *Trade Related Aspects of International Property Rights Agreement*. Di level nasional, peraturan-peraturan mengenai hak kekayaan intelektual. Permasalahannya adalah, baik dalam instrument hukum internasional maupun instrument hukum nasional, belum ada aturan mengenai hak-hak kekayaan intelektual komunal. Pada instrument hukum nasional sebenarnya sudah ada aturan mengenai salah satu hak kekayaan intelektual komunal yaitu berupa indikasi geografis. Namun, belum ada aturan yang mengatur mengenai pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik. Mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional, Di level internasional WIPO memberikan mandate kepada para anggotanya untuk mendiskusikan *Genetic Traditional Knowledge and Folklor* (GRTKF) di forum internasional. Hak kekayaan intelektual secara tidak langsung bersinggungan terhadap tiga aspek yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum.

Dasar hukum bagi tuntutan masyarakat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisionalnya secara komersial tanpa izin belum diatur dalam secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan Pasal 10 tentang Hak Cipta hanya sebatas mengatur *folklore* (Sofyarto 2018). Secara umum ada lima alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu Keadilan (*equity*). Konservasio (*conservation*). Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*). Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari bio-piracy atau pembajakan biota. Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*). Mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional dan sumber daya genetik, di level internasional maupun nasional belum ada sama sekali instrument hukum yang ada untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual komunal. Tetapi, pada dasarnya konsep perlindungan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ini terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan, yaitu, Perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*) merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik hak intelektual komunal. Perlindungan secara positif (*postivie protection*) bentuk upaya hukum, yaitu dengan penggunaan undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal atau melalui pembentukan undang-undang khusus dari tiap-tiap hak kekayaan intelektual yang ada.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini, Hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia secara garis besar terdiri dari empat jenis, yaitu pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual komunal barulah peraturan tentang indikasi geografis, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan peraturan yang mengatur pengetahuan tradisional, sumber daya genetic, dan ekspresi budaya tradisional belum ada pengaturannya.

Pada dasarnya konsep perlindungan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual komunal ini terdapat dua model perlindungan yang dapat diberikan. Pertama melalui *Defensive protection* yang merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik hak intelektual komunal. Kedua, melalui *Positive protection* dapat dilakukan dalam bentuk upaya hukum, yaitu dengan penggunaan undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual komunal atau melalui pembentukan undang-undang khusus dari tiap-tiap hak kekayaan intelektual yang ada. Relevansi mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap hak-hak kekayaan intelektual komunal yaitu diperlukannya perlindungan yang bersifat defensive dalam artian mencegah pihak lain mengambil alih hak kekayaan maupun perlindungan positif yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Baik undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual komunal secara umum, ataupun undang-undang yang mengatur secara khusus tiap tiap jenis hak kekayaan intelektual tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang mengatur perihal hak kekayaan intelektual komunal. Hal ini disebabkan untuk percepatan perlindungan hukum kepada beragam hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Selain itu, di level internasional, pemerintah Indonesia sebaiknya menjadi pelopor penggagas gerakan negara-negara di dunia dalam rangka membentuk suatu instrument hukum internasional baru yang khusus untuk mengatur hak kekayaan intelektual komunal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dagne, T. (2010). Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge-Based. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\_id=1600293

Gervais, D. D. J. (2003). *The TRIPS agreement: drafting history and analysis*. sweet & maxwell.

GRAIN. (2000). *FOR A FULL REVIEW OF TRIPS 27.3(b) An update on where developing countries stand with the push to patent life at WTO GRAIN March 2000 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Barcelona. Retrieved from https://www.grain.org/article/entries/39-for-a-full-review-of-trips-27-3-b

HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Josling, T. (2006). The war on terroir: Geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, *57*(3), 337–363. https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x

Kirkpatrick, Kolin, and David Parker. 2007. *Regulatory Impact Assesment.* London: Edward Elgar Publishing.

Marie-Vivien, D. (2010). The Role of the State in the Protection of Geographical Indications: From Disengagement in France/Europe to Significant Involvement in India. *The Journal of World Intellectual Property*, *13*(2), 121–147. https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2009.00375.x

Meuwissen, D.H.M. 2007. *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum Teori Hukum, dan Filsafat Hukum (Penerjemah B. Arief Sidharta).* Bandung: Refika Aditama.

Ragawino, Bewa. n.d. *Hukum Administrasi Negara.*

Septiono, S. (2009). *Geographical Indication Protection and Indonesia’s Geographical Indication Potential*. Jakarta.

Sofyarto, Karlina. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi." *Kanun Jurnal Imu Hukum.*

South-East Asia IPR SME Helpdesk. (2016). Intellectual Property and the ASEAN Economic Community (AEC). Ho Chi Min: EU. Retrieved from http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC-English.pdf

Wierma Putri, R. (2015). *Protect Traditional Knowledge of Indigenous People with Geographical Indication* (Rule of Law and Hak Asasi Manusia). Jakarta. Retrieved from <http://www.pusham.uii.ac.id/index.php?page=lstarticledl&lang=en&idx=120>

Winahyu. 2004. "Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum." *Jurisprudence* 137-157.

WTO. (2001). WTO | intellectual property (TRIPS) - Reviews, Article 27.3b, traditional knowledge, biodiversity - background. Retrieved March 27, 2018, from <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm>

1. Article 2 (8) of Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003 [↑](#footnote-ref-1)
2. Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian istilah *bestuurhandelingen*. Ada yang mengartikannya sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E. Utrecht). [↑](#footnote-ref-2)